



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 78 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**KELURAHAN/DESA SASARAN LOKASI KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, khususnya dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan kesinambungan kegiatan sosial ekonomi, prasarana dan sarana perkotaan serta pengembangan sumber daya manusia, pemerintah bermaksud melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat di Perkotaan (PNPM-MP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.1605/KMK/D.VII/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penyampaian Daftar Indikatif dan Alokasi PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2014, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelurahan/Desa Sasaran Lokasi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 25/KEP/MEN/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelurahan/Desa Sasaran Lokasi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Kelurahan/Desa Sasaran Lokasi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Camat Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Desa/Lurah pada Lokasi PNPM-MP
Kab. Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 78 /KEP/412.11/2014
TANGGAL 7 MARET 2014

**KELURAHAN/DESA SASARAN LOKASI KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	2	3
1.	BOJONEGORO	a. Kelurahan Kadipaten; b. Kelurahan Klangan; c. Kelurahan Kepatihan; d. Kelurahan Sumbang; e. Kelurahan Mojokampung; f. Kelurahan Ngrowo; g. Kelurahan Banjarejo; h. Kelurahan Karangpacar; i. Kelurahan Jetak; j. Kelurahan Ledokwetan; k. Kelurahan Ledokkulon; l. Desa Kauman; m. Desa Sukorejo; n. Desa Pacul; o. Desa Campurejo; p. Desa Kalirejo; q. Desa Semanding; r. Desa Mulyoagung.

**BUPATI BOJONEGORO,**
Smi
H. SUYOTO